

**STATUS HUKUM ANAK PERKAWINAN
BELUM TERCATAT BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019
TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)**



Diajukan oleh:

**AMZAL
NIM. 201010004**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**STATUS HUKUM ANAK PERKAWINAN BELUM
TERCATAT BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR
108 TAHUN 2019 TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)**

**AMZAL
NIM. 201010004
Program Studi Hukum Keluarga**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I


Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag

Pembimbing II


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

LEMBARAN PENGESAHAN

**STATUS HUKUM ANAK PERKAWINAN BELUM
TERCATAT BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR
108 TAHUN 2019 TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)**

AMZAL

NIM. 201010004

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 12 Juli 2023 M
23 Zulhijjah 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag

Penguji,



Dr. Khairani, M. Ag

Penguji,




Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Sekretaris,



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,



Dr. Irwansyah, M. Ag

Penguji,



Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka. Srimulyani, M. A., Ph. D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amzal
Tempat, tanggal lahir : Geulanggang Meunjee, 26 Juni
1997
NIM : 201010004
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 4 April 2023
Saya yang menyatakan,




Amzal

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih mudah penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2020. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Tedan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Zh	Zetdan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengantitik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengantitik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengantitik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	Gh	Gedan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkandengan **W** dan **Y**

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل
Tahî	طهي

3. Mâddilambangkandengan **ā**, **ī**, dan **ū**. Contoh:

Ūlâ	أولى
Şūrah	صورة
Dhū	دو
Îmân	إيمان
Fî	في
Kitâb	كتاب
Sihâb	سحاب

Jumân	جمان
-------	------

4. Diftong dilambangkan dengan *awdanay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alu	فعلوا
Ulâ'ika	اولائك
Ūqiyah	اوقية

6. Penulisan *alifmaqṣūrah* (ي)

Yang diawali dengan baris fathah ditulis dengan lambang â.
Contoh:

Hattâ	حتى
Maḍâ	مضى

Kubrâ	كبرى
Muṣṭafâ	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)

Yang diawali dengan baris kasrah ditulis dengan î, bukan îy.
contoh:

Raḍî al-Dîn	رضي الدين
al-Miṣrî	المصري

8. Penulisan *ṣ* (tāmarbūṭah)

Bentuk penulisan *ṣ* (tāmarbūṭah) terdapat dalam tigabentuk, yaitu: Apabila *ṣ* (tāmarbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā* (hā). Contoh:

Ṣalâh	صلاة
-------	------

Apabila *ṣ* (tāmarbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan *hā* (hā). Contoh:

al-Risâlah al-Bahîyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila *ṣ* (tāmarbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāfilayh, makamudāf dilambangkan dengan “t”. contoh:

Wizârat al-Tarbiyah	التربيتوزارة
---------------------	--------------

9. Penulisan *h* (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabilaterdapat di tengah kata dilambangkandengan“ ’ ’ ”.

Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisanء (hamzah) *waṣal*dilambangkandengan “a”.

Contoh:

RihlatIbnJubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الاستدراك
Kutubiqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan*shaddah*atau*tashdīd*

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (duahuruf w). adapun bagi konsonanyâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Shawwal	شوال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyâm	أيام
Quṣayy	قصي
al-Kashshâf	الكشاف

12. Penulisan*aliflâm* (ال)

Penulisanالdilambangkandengan “al-”

baikpadaالshamsiyyahmaupunالqamariyyah. Contoh:

al-Kitâb al-Thânî	الكتاب الثاني
-------------------	---------------

al-Ittihâd	الاتحاد
al-Aşl	الأصل
al-Âthâr	الأثار
Abū al-Wafâ	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamâm Wa al-Kamâl	بالتمام و الكمال
Abū al-Layth al-Samarqandî	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huru f ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynî	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dengan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf د (dh) dan ث (th) Contoh:

Ad’ham	ادهم
Akramat’hâ	اكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billâh	بِالله
Lillah	لله
Bismillâh	بِسْمِ الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul ***“Status Hukum Anak Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bireun)”*** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga peneliti sampaikan kepada Ibu Dr. Soraya Devy, M. Ag selaku pembimbing satu dan Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M. Ag selaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan tesis ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Ketua prodi magister Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, perpustakaan mesjid baiturrahman, Kepala Perpustakaan Wilayah serta

Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan tesis penulis.

Dengan terlesainya Tesis ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Fauzi Saleh, MA yang telah menjadi penasehat akademik penulis. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah membekali pengetahuan kepada penulis, yang selalu memberi dukungan tanpa bosan-bosannya untuk kesuksesan penulis, memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan Tesis ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, (alm) Bapak Basri dan Ibu Jamhuriyah yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Dan juga keluarga penulis lainnya yang senantiasa memberikan semangat sehingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini dengan baik.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan prodi Magister Hukum Keluarga khususnya letting 2020, teristimewa sahabat-sahabat pada teman-teman program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.


Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan tesis ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya

memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin
Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 4 April 2023
Penulis,

Amzal



ABSTRAK

Judul Tesis : Status Hukum Anak Perkawinan
Belum Tercatat Berdasarkan
PERMENDAGRI Nomor 108
Tahun 2019 Terhadap Perlindu-
ngan Anak (Studi Kasus di
Kabupaten Bireuen)

Nama/NIM : Amzal/20101004

Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag

Pembimbing II : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Kata Kunci : Permendagri, Anak, Perkawinan,
Perlindungan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Aturan tersebut menyatakan kebolehan pembuatan Kartu Keluarga atas perkawinan siri dengan status “Perkawinan belum tercatat”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bireuen dengan tujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat. Dan mengkaji konsekuensi berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dalam mengambil kesimpulan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian di analisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat dengan Pencantuman frasa “Perkawinan Belum Tercatat” di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran telah legal dilaksanakan sesuai dengan amanat dari Permendagri tersebut agar menunjukkan perbedaan pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan tercatat dan anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat. Hanya dengan

melampirkan bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) maka anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat dapat memperoleh Akta Kelahiran dengan tambahan frasa “Perkawinan Belum Tercatat” dengan tujuan sebagai tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum pada anak khususnya dalam memenuhi hak dasar anak. Adapun konsekuensi berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak. Dapat dilihat dari dua sisi positif dan juga negatif. Positif memberikan hak anak dalam hal ketertiban administrasi, dapat terpenuhinya hak dasar anak berupa bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan, melindungi anak dari kelalaian tanggung jawab orangtuanya, memberikan kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya). Pada sisi lain dapat membuka informasi tentang perkawinan siri dan perkawinan adat yang telah terpenuhinya syarat sah dan rukun pernikahan yang di atur oleh agama kemudian didorong dan dilanjutkan dengan istbat nikah agar pernikahannya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum. Negatifnya, anak dari perkawinan belum tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, perlindungan terhadap anak tersebut hanya sebatas pada ketertiban administrasi guna dapat memperoleh hak dasarnya. Anak perkawinan belum tercatat juga tidak dapat menuntut hak akan warisan. Berpotensi adanya manipulasi data dalam SPTJM terhadap anak luar nikah yang akan berakibat pada kejelasan status hukum anak. Pada sisi lain dengan adanya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 berpotensi melemahkan otoritas lembaga pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil, mempersempit kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (istbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam hal pencatatan perkawinan.

ABSTRACT

Thesis Title : The Legal Status of Children in Unrecorded Marriages Based on PERMENDAGRI Number 108 of 2019 Against Child Protection (Case Study in Bireuen Regency)

Name/NIM : Amzal/20101004

Advisor I : Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag

Advisor II : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Keywords : Permendagri, Children, Marriage, Protection

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 of 2019 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. The regulation states the permissibility of making a Family Card for siri marriages with the status of "unregistered marriage". This study aims to analyze the process of implementing Permendagri Number 108 of 2019 concerning the Allowance for Registration of Children in Unregistered Marriages. And examine the consequences of the enactment of Permendagri Number 108 of 2019 on Child Protection. This research uses qualitative methods with an empirical juridical approach. Data collection through observation, interviews and documentation in the form of audio and visual. The results showed that the process of implementing Permendagri Number 108 of 2019 concerning the Allowance for Registration of Children in Unrecorded Marriages by including the phrase "Unrecorded Marriages" on Family Cards and Birth Certificates has been legally implemented in accordance with the mandate of the Regulation of the Minister of Home Affairs to show differences in the legal status of children born of registered marriages and children born of unregistered marriages. Only by attaching evidence of a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM), children born from unregistered marriages can obtain a Birth Certificate with the additional phrase "Unregistered Marriage" with the aim of being the state's responsibility to provide legal protection to

children, especially in fulfilling children's basic rights. As for the consequences of the enactment of Permendagri Number 108 of 2019 on Child Protection. It can be seen from both positive and negative sides. Positively giving children's rights in terms of administrative order, fulfilling children's basic rights in the form of social assistance, education and health, protecting children from negligence of parental responsibilities, providing certainty regarding the origin of children (who is the father and mother). On the other hand, information can be disclosed about unregistered marriages and customary marriages that have met the legal requirements and pillars of marriage regulated by religion, then encouraged and followed by itsbat marriage so that the marriage is declared valid and has legal force. Negatively, children from unregistered marriages do not have strong legal force, protection for these children is only limited to administrative order in order to be able to obtain their basic rights. Children of marriage have not been registered nor can they claim inheritance rights. There is potential for manipulation of data in the SPTJM for children out of wedlock which will result in clarity on the legal status of the child. On the other hand, the existence of Permendagri Number 108 of 2019 has the potential to weaken the authority of marriage registrars at the Office of Religious Affairs and the Civil Registry Office, narrowing the authority of the judiciary in terms of determining (istbat) a marriage that is not registered. Contrary to Law Number 16 of 2019 in terms of registration of marriages.

مستخلص

عنوان الرسالة : الوضع القانوني للأطفال في الزيجات غير

المسجلة بناءً على PERMENDAGRI

رقم ١٠٨ لعام ٢٠١٩ ضد حماية الطفل

(دراسة حالة في حي بيروين)

اسم/عدد الطلاب معرف : امزل / ٢٠١٠١٠٠٠٤

المستشار الأول : الاستاذ. الدكتور. ثريا ديفي، الما جستير

المستشار الثاني : الدكتور. اغستين حنفي، الما جستير

الكلمات الدالة : Permendagri، الطلاب، زواج، حمايه

لائحة وزير الداخلية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن اشتراطات وإجراءات التسجيل السكاني والسجل المدني. تنص اللائحة على جواز عمل بطاقة عائلية لزواج السيري بحالة "زواج غير مسجل". تهدف هذه الدراسة إلى تحليل عملية تطبيق Permendagri رقم ١٠٨ لعام ٢٠١٩ بشأن بدل تسجيل الأطفال في الزيجات غير المسجلة. ودراسة عواقب إصدار Permendagri رقم ١٠٨ لعام ٢٠١٩ بشأن حماية الطفل. يستخدم هذا البحث مناهج نوعية بمنهج قانوني تجريبي. جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق بالصوت والصورة. وأظهرت النتائج أن عملية تنفيذ Permendagri رقم ١٠٨ لعام ٢٠١٩ بشأن بدل تسجيل الأطفال في حالات الزواج غير المسجلة بإدراج عبارة "الزيجات غير المسجلة" على بطاقات الأسرة وشهادات الميلاد قد تم تنفيذه قانونياً وفقاً لولاية لائحة وزير الداخلية لإظهار الاختلافات في الوضع القانوني للأطفال المولودين من زيجات مسجلة

والأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة. فقط من خلال إرفاق دليل على بيان المسؤولية المطلقة (SPTJM) ، يمكن للأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة الحصول على شهادة ميلاد مع عبارة إضافية "زواج غير مسجل" بهدف أن تكون الدولة مسؤولة عن توفير الحماية القانونية للأطفال ، وخاصة في الوفاء بالحقوق الأساسية للأطفال. فيما يتعلق بعواقب إصدار Permendagri رقم ١٠٨ لعام ٢٠١٩ بشأن حماية الطفل. يمكن رؤيته من كلا الجانبين الإيجابي والسلبي. إعطاء حقوق الطفل بشكل إيجابي من حيث النظام الإداري ، وإيفاء حقوق الطفل الأساسية في شكل مساعدة اجتماعية ، وتعليم وصحة ، وحماية الأطفال من إهمال مسؤوليات الوالدين ، وتوفير اليقين بشأن أصل الأطفال (من هو الأب والأم). من ناحية أخرى ، يمكن الكشف عن معلومات حول الزيجات غير المسجلة والزيجات العرفية التي استوفت المتطلبات القانونية وأركان الزواج التي ينظمها الدين ، ثم شجعها واتبعها الزواج الخباطي بحيث يصبح الزواج صحيحًا وله قوة قانونية. سلبًا ، الأطفال من الزيجات غير المسجلة ليس لديهم قوة قانونية قوية ، وحماية هؤلاء الأطفال تقتصر فقط على أمر إداري حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم الأساسية. لم يتم تسجيل أطفال الزواج ولا يمكنهم المطالبة بحقوق الميراث. هناك إمكانية للتلاعب بالبيانات في SPTJM للأطفال خارج إطار الزواج مما سيؤدي إلى توضيح الوضع القانوني للطفل. من ناحية أخرى ، من المحتمل أن يؤدي وجود Permendagri رقم ١٠٨ لعام ٢٠١٩ إلى إضعاف سلطة مسجلي الزواج في مكتب الشؤون الدينية ومكتب السجل المدني ، مما يؤدي إلى تضيق سلطة القضاء من حيث تحديد (الاستبط) الزواج غير المسجل. خلافا للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ في شأن تسجيل الزواج.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	12
1.3.Tujuan Penelitian	12
1.4.Manfaat Penelitian	13
1.5.Kajian Pustaka	14
1.6.Hipotesis	16
1.7.Kerangka Teori	17
1.8.Meode Penelitian	20
1.9.Sistematika Pembahasan	25
BAB DUA LANDASAN TEORI	27
2.1.Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	27
2.1.1. Rukun Perkawinan	27
2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	29
2.1.3. Pembatalan Perkawinan	29
2.2.Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	31
2.3.Syarat Sah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	33
2.4.Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	34
2.5.Landasan Hukum Perlindungan Anak	38

2.6.Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat dan Dampaknya Terhadap Anak	44
2.6.1. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Status Anak.....	51
2.7.Pencatatan Perkawinan	58
BAB TIGA HASIL PENELITIAN.....	63
3.1.Gambaran Wilayah	63
3.2.Upaya Pemenuhan Hak Anak Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019	65
3.2.1. Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat.....	65
3.2.2. Mekanisme Pencatatan Kelahiran Anak Perkawinan Tidak Tercatat.....	74
3.3.Konsekuensi Berlakunya PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019	79
3.4.Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat atas PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019.....	83
3.5.Analisis Hukum Islam Terhadap Status Hukum Anak ..	89
BAB EMPAT PENUTUP	99
4.1.Kesimpulan	99
4.2.Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pencatatan Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bireuen




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Tesis

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

Lampiran 4 PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha esa. Perkawinan dalam Islam disebut sebagai pernikahan.¹

Di Indonesia posisi hukum perkawinan Islam berada di bawah pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjadi payung bagi seluruh hukum perkawinan agama Islam di Indonesia.² Hukum perkawinan Islam menjadi tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu dicatatkan menurut ketentuan Undang-undang.

Pencatatan nikah menyebabkan berubahnya status hukum perkawinan, dari perkawinan bawah tangan atau siri³ menjadi perkawinan yang legal menurut UU. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa perkawinan siri tetap sah karena sesuai dengan hukum

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1974 Nomor 1, 1974).

²Lihat Pasal2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan

³Siri dalam arti perkawinan bawah tangan, merupakan istilah sosiologis yang berkembang di dalam masyarakat, berbeda dengan istilah Sirri dalam arti syar'i.

agama, tetapi merupakan perkawinan yang tidak legal (tidak diakui oleh hukum yang berlaku) secara negara sebelum perkawinan itu dicatatkan.⁴

Akibat hukum dari status legal tersebut adalah adanya perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut, dan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum disebabkan perkawinan orang tua mereka tidak sah dimata hukum. Artinya bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak diakui oleh negara. Mereka tidak dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak, status mereka adalah anak diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sehingga apabila ayah biologis dari anak melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah, memelihara, memberi biaya pendidikan dan kesehatan maka hukum tidak dapat memberikan perlindungan. Dan ketika si ayah meninggal dunia, maka anak tersebut tidak mendapatkan hak untuk mewarisi sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum Islam.⁵

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.”⁶ Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Adapun perlindungan anak ditujukan untuk

⁴Lihat konsep pada pasal 2 ayat (1) UU perkawinan.

⁵Lihat KHI Buku I dan Buku II

⁶Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002(Surabaya: MediaCenter, 2006), hlm. 119.

menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sesuai pasal 4 sampai 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuannya sendiri, termasuk diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai peraturan Perundang-undangan.
- e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai keutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasan dan bagi anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan memiliki keunggulan mendapatkan pendidikan khusus.⁷

Untuk memperoleh haknya maka si anak haruslah memiliki kejelasan status. Status anak dapat dikategorikan dalam kelompok anak sah dan tidak sah hal ini disesuaikan berdasarkan proses perkawinan orangtua mereka. Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan Pasal 43 menyebutkan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya

⁷Undang-Undang RI.,*op.cit.*

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Hal ini menegaskan status anak yang dilahirkan dari pernikahan siri yang tidak dapat digolongkan dalam anak dari pernikahan yang sah secara hukum positif karena asas yang digunakan ialah pernikahan yang di catat.⁸

Apabila dihubungkan status anak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait permohonan Machica Mochtar yang dikabulkan hakim terhadap status anaknya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak berbicara pada pengakuan terhadap anak dari nikah sirri yang harus diakui sebagai anak yang sah menurut Undang-undang, akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya lebih dekat pada perlindungan anak untuk memperoleh haknya sehingga orang tua laki-lakinya tidak lepas tanggung jawab sebagai ayahnya.

Hal tersebut termuat dalam Pasal 43 ayat 1 sebagai berikut. “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1...*

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁹

Kemudian dalam Pasal 55 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa “Asal-usul atau status anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.” Untuk memperoleh akta kelahiran yang autentik orang tuanya perlu melengkapi surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, KK dan KTP Elektronik.¹⁰ Dengan kata lain, pelaku nikah siri dalam hal ini tidak dapat melampirkan persyaratan di atas karena sejak mereka melangsungkan pernikahan sudah tidak sejalan dengan kehendak hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Akibatnya anak-anak yang dirugikan karena perbuatan orang tua mereka telah hilang hak mereka untuk memperoleh akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara kepadanya sebagai anak yang sah dan syarat utama untuk memperoleh hak-hak utama di bidang kesehatan, dan pendidikan. Tujuan negara untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang secara optimal, baik fisik maupun mental akan terhalang dengan kesalahan orang tua pelaku nikah siri yang berdampak pada pengakuan negara atas hak anak.

⁹Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, hlm. 37.

¹⁰Republik Indonesia, *Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018).

Kemudian muncul gagasan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dengan menerbitkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 48 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal pencatatan kelahiran sebagai dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: “Perkawinan belum tercatat” sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.”¹¹

Menurut Dirjen Kemendagri, sebagaimana mengutip dari tulisan Ida Nurhaida yang merupakan seorang hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan “setiap penduduk Indonesia wajib terdata dalam KK, oleh karena itu Dukcapil memberi pelayanan bagi semua warga. Termasuk bagi mereka yang melakukan perkawinan secara siri, data-datanya dapat dimasukkan dalam satu KK (Kartu Keluarga) sama halnya dengan pernikahan resmi. Hanya saja Dukcapil memberi tanda khusus pada

¹¹Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, (Jakarta: Lembaran Negara Nomor 1789 Tahun 2019).

KK tersebut dalam kolom keterangan (perkawinan belum tercatat) demi mencegah maraknya pernikahan siri¹²

Pada dasarnya kekuatan hukum sebuah produk dalam hal ini Permendagri 108 Tahun 2019 tidak dapat membatalkan produk hukum yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan tidak mengenal istilah nikah siri, karena UU Perkawinan memegang asas setiap pernikahan harus dilakukan pencatatan. Pernikahan yang tidak di catat menjadi tidak diakui oleh negara dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut di nasabkan hanya kepada ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 UU Perkawinan.¹³

Dalam hal ini kepala KUA Kuta Blang dan KUA Peusangan di Kabupaten Bireuen yang secara langsung turut berkontribusi dalam pencatatan perkawinan di Indonesia. Menyatakan secara aturan tidak mengetahui adanya aturan yang membolehkan pernikahan siri untuk mendapatkan KK (Kartu Keluarga) tanpa adanya kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pihak KUA sebagai pengakuan sahnya pernikahan mereka. Terkait dengan terbitnya surat-surat seperti KK dan akta kelahiran untuk anak pernikahan siri pada Disdukcapil menurutnya hanya semata-mata untuk ketertiban administrasi bukan pengakuan atas sahnya pernikahan siri tersebut.

¹²Ida Nurhaida, *Meninjau Pencatatan Nikah Siri di KK*, di akses pada <https://news.detik.com/kolom/d-5857291/meninjau-pencatatan-nikah-siri-di-kk>.

¹³Andi Saputra, *Nikah Siri Nasibmu Kini, Bisa Dicatat di KK tapi Tak Diakui UU Perkawinan*, (DetikNews, 2021). Diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-5764657/nikah-siri-nasibmu-kini-bisa-dicatat-di-kk-tapi-tak-diakui-uu-perkawinan/1>.

Selama menjabat sebagai kepala KUA Kuta Blang Mursal belum menemukan kasus atau laporan dari perangkat desa terkait kasus tersebut. Sebagai aparatur negara yang turut langsung berkontribusi dalam persoalan pencatatan perkawinan menegaskan setiap peluang yang diberikan pada pelaku perkawinan secara siri dan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan maka harus dibatalkan, agar proses pencatatan yang telah berjalan dengan sangat baik tidak menjadi permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat.¹⁴

Sedangkan menurut Ismuar kepala KUA Peusangan terkait adanya aturan Kemendagri Nomor 108 Tahun 2019 perihal pernikahan siri dan anak pernikahan siri yang memungkinkan untuk memperoleh KK dan akta kelahiran anak memberikan peluang melegalkan nikah siri karena dengan tidak mencatatkan perkawinannya pun masih mendapat pelayanan untuk mengurus akta kelahiran anak hanya dengan menambahkan frasa perkawinan belum tercatat. Menurutnya akibat hukum yang timbul dikemudian hari dari hal tersebut sangat besar dimana nanti akan muncul perceraian tidak tercatat. Dengan adanya aturan itu dikhawatirkan akan mendegradasikan kewenangan KUA sebagai lembaga resmi untuk mencatatkan perkawinan.

Pihak KUA dengan tegas akan menolak apabila ada yang mendaftarkan pernikahannya tanpa adanya bukti perceraian dari pengadilan jika catin sudah pernah melakukan perkawinan dan izin

¹⁴Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kuta Blang Bireuen Bapak T. Mursal M. Nur pada tanggal 24 Maret 2022.

pengadilan terhadap pelaku poligami. Hal ini kemudian akan muncul keraguan perihal kebenaran isi surat yang dilampirkan masyarakat dalam mengurus KK dan Akta Kelahiran apabila perkawinan tersebut belum tercatat di KUA, kekhawatiran itu cukup mendasar dikarenakan mempertanyakan bagaimana membuktikan kebenaran isi dari surat-surat tersebut, ada kemungkinan tanggal surat tersebut dimundurkan sehingga terlihat anak yang lahir dari perkawinan siri ini telah sesuai dengan perkawinannya.

Oleh karena itu jalan satu-satunya menurut Mursal ialah melakukan *itsbat* nikah ke pengadilan untuk membuktikan keabsahan dari perkawinan secara siri tersebut dan anak yang telah lahir diakui sebagai anak yang sah dalam perkawinan. Perlu dipahami oleh masyarakat bahwa negara telah mengatur dengan sistematis aturan tentang perkawinan ini hanya tinggal masyarakat agar mau mengikuti alurnya. Lagipula aturan yang telah ada bukanlah untuk mempersulit masyarakat melainkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁵

Disisi lain kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan bidang pencatatan Kabupaten Bireuen mengatakan bahwa adanya Permendagri nomor 108 tahun 2019 semata-mata untuk memberikan perlindungan dan pengakuan kepada anak sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang. Terkait argument yang berkembang tentang melegalkan pernikahan siri

¹⁵Hasil Wawancara dengan Ismuar, Kepala KUA Peusangan Bireuen pada tanggal 24 Maret 2022.

dapat dinyatakan tidak benar. Apabila pelaku nikah siri ingin mendapatkan haknya maka harus melampirkan penetapan pengadilan terhadap pengakuan pernikahannya. Terkait dengan legalitas hukum KK dan Akta Kelahiran dengan frasa perkawinan belum tercatat pihak Disdukcapil juga menjelaskan bahwa secara negara tidak diakui seperti tuntutan hak waris, hak nafkah dan sebagainya sepanjang pernikahannya masih siri. Namun akta kelahiran tersebut bagi anak tetap diakui oleh negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi dalam hal waris tidak di akui.¹⁶

Kemendagri, Kemenag RI dan Mahkamah Agung juga telah melakukan musyawarah panjang untuk mencari solusi dari polemik yang timbul akibat Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tersebut. Terdapat aturan khusus dalam hal ini yaitu bagi pelaku perkawinan secara siri dengan status perawan dan perjaka boleh mencatatkan perkawinannya dengan frasa perkawinan tidak tercatat. Bila isteri kedua (dalam artian berpoligami) itu tidak boleh di catat kecuali dapat izin dari isteri pertama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi Disdukcapil Bireuen selalu menyarankan untuk melakukan Itsbat Nikah ke Pengadilan sebagai langkah yang paling tepat.¹⁷

Solusi lain yang disepakati dalam pertemuan antar lembaga tersebut adalah tentang anak dari perkawinan siri pelaku poligami.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang diwakili oleh Indah Bidang Pencatatan. Pada tanggal 24 Maret 2022.

¹⁷*Ibid.*

Apabila mendapatkan izin dari isteri pertama untuk mencantumkan nama suaminya kepada anak siri suaminya maka dapat dicatatkan kedalam akta kelahiran anak nama bapaknya dengan melampirkan surat izin dari isteri pertama sebagai isteri sah yang diakui negara. Namun apabila isteri pertama tidak memberi izin maka anak akan di catat dalam akta kelahiran sebagai anak ibu semata.

Terlepas dari semua itu, pihak disdukcapil Bireuen berargumen bahwa mereka meyakini perkawinan siri yang mengajukan permohonan administrasi telah melakukan pernikahan yang sah secara agama. Apabila tidak sah sudah pasti juga telah mengalami penolakan oleh masyarakat di tempat mereka tinggal.¹⁸ Disdukcapil Kabupaten Bireuen juga menegaskan dengan adanya Permendagri nomor 108 tahun 2019 tersebut bukan untuk mengesahkan perkawinan siri akan tetapi untuk melindungi hak dasar anak yang dijamin oleh negara melalui Undang-undang.¹⁹

Dari sudut persoalan berbeda pencatatan perkawinan dalam UU bersifat wajib (*mandatory*), bukan bersifat sukarela (*voluntary*).²⁰ Oleh karena itu penambahan frasa “perkawinan belum tercatat” pada akta kelahiran dianggap aneh bagi sebagian orang karena berusaha mendegradasikan peraturan yang lebih tinggi daripadanya. Aturan Permendagri ini selain membuat bingung lembaga pencatatan pernikahan (KUA dan Pencatatan

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰H. Saubari, *Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016*, (Kalimantan Selatan: Kanwil Kemenag Kalsel, 2020). Diakses pada <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>.

Sipil) juga hanya memberikan harapan palsu kepada masyarakat. Namun, tidak dapat juga kita pungkiri bahwa aturan tersebut berupaya memberikan perlindungan terhadap anak terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai persolan ini dengan fokus pada "*Status Hukum Anak Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen).*"

1.2. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dari konteks maka penulis merasa perlu untuk membatasi dalam beberapa poin sebagai berikut.

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat?
2. Bagaimana Konsekuensi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Untuk Menganalisis Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat.

2. Untuk Mengkaji Konsekuensi Berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak.
3. Untuk Mendalami Upaya Perlindungan Anak Melalui Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
4. Untuk Melihat Dampak Perberlakuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Lembaga Lain.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan untuk memperbanyak kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat sebagai penambah rujukan untuk memperkaya bahan bacaan di perpustakaan UIN Ar-Raniry. Serta hasil penelitian ini juga diharapkan berguna untuk penelitian perkembangan atau lebih lanjut kedepan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi, KUA dan Kantor Catatan Sipil serta Lembaga-lembaga yang berkaitan lainnya dalam menghadapi permasalahan status hukum anak perkawinan belum tercatat.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukannya beberapa kajian yang berhubungan dengan topik yang penulis teliti, yaitu yang berkaitan dengan tesis penulis yang berjudul “Status Hukum Anak Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak. Diantaranya sebagai berikut.

1. Karya Shania Agnes Pratiwi, judul jurnal, “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini membahas tentang status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat secara hukum negara akan membawa konsekuensi kepada anak dimana hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, kecuali bapaknya memberikan pengakuan terhadap anak tersebut. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 menimbulkan konsekuensi yuridis apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat akan menimbulkan hubungan keperdataan antara ayah dan anak hanya dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dengan melampirkan SPTJM akan dikeluarkan akta kelahiran terhadap anak sebagai bukti autentik

pengakuan negara sebagai anak yang sah di mata hukum. Jurnal ini meneliti aturan Permendagri sebelumnya.

2. Karya Maya Zamzami Muntafi', judul Skripsi, "*Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Perpspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)*". UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021. Skripsi ini mengkaji tentang pemenuhan hak dasar anak terhadap akta kelahiran tanpa adanya dokumen pernikahan orang tuanya.
3. Karya Diya Marnita, judul Skripsi, "*Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Siyasah Idariyah*". IAIN Bengkulu 2021. Dimana fokus utamanya membahas tentang upaya pemerintah dalam mememuhi hak dasar anak yaitu akta kelahiran dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Akan tetapi tidak mengkaji aspek perlindungan dari regulasi lainnya.
4. Karya Beby Sendy, Judul Jurnal "*Hak yang Diperoleh Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat*". Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 7. No. 7. Maret 2019. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pemenuhan hak anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat dimana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka ayah biologisnya harus bertanggung jawab terhadap hak anak. Serta anak berhak atas hubungan perdata dengan ayahnya.

Berdasarkan penelusuran di atas, penulis menemukan beberapa objek penelitian yang sama dengan yang akan penulis teliti terutama dalam hal pemenuhan hak anak yang tidak tercatat dan juga aspek perlindungan hukumnya. Akan tetapi penulis juga menemukan adanya perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti yaitu penulis akan memfokuskan pada status hukum anak perkawinan belum tercatat berdasarkan Permendagri 108 tahun 2019 terhadap perlindungan anak serta penyelesaian polemik yang timbul antara kemendagri dan Kementerian Agama sebagai Lembaga yang berwenang untuk mencatatkan Perkawinan.

1.6. Hipotesis

Untuk memberikan jawaban awal dari uraian di atas, penulis akan mencoba memberikan jawaban dalam bentuk hipotesis sebagai suatu gambaran dan dugaan awal dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

1. Pada dasarnya status hukum anak yang lahir di luar perkawinan tidak tercatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Namun adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memutuskan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya disebabkan dengan majunya teknologi sekarang ini sehingga siapa ayah dari anak tersebut dengan mudah dapat dibuktikan dengan mencocokkan DNA.

2. Kemendagri dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi telah menerbitkan aturan Kemendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan adanya aturan ini maka anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memungkinkan dapat memperoleh akta kelahiran hanya dengan melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Dengan hadirnya Permendagri tersebut dapat memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat untuk memperoleh akta kelahiran sebagai hak dasarnya untuk mendapatkan pengakuan negara atas pendidikan dan Kesehatan anak.

1.7. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.²¹ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau bukti-bukti pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.²² peran teori dalam kerangka teori dalam penelitian

²¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

²²M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

adalah untuk menjelaskan luas/dalamnya aspek yang dikaji oleh peneliti, sehingga perspektif peneliti dalam melakukan penelitian menjadi luas.²³

Perlindungan anak merupakan upaya menjaga dan melindungi segala hak dan kewajiban terhadap anak yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

Status Hukum merupakan keberadaan seseorang mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan yang mengikat. Status hukum anak merupakan keberadaan si anak mengenai hak dan kewajibannya sesuai dengan yang di atur oleh undang-undang. Anak berhak mendapatkan perlindungan oleh negara dalam menjamin haknya agar tidak di curi oleh orang lain termasuk orang tuanya sendiri.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

²³Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development*, (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 38.

Dalam aturan hukum Indonesia diketahui terdapat beberapa status hukum anak yaitu anak sah dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Undang-undang perkawinan pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Status hukum anak yang sah akan mendapat perlindungan hukum yang jelas dari negara serta memudahkan anak untuk memperoleh hak dasarnya seperti akta kelahiran. Sedangkan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dapat dilihat dalam pasal 43 undang-undang perkawinan yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya dengan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya akan menghilangkan haknya untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan dalam proses administrasi tidak dapat mencantumkan nama ayahnya.

Lahirnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 telah memberikan kesempatan kepada anak perkawinan belum tercatat untuk memperoleh akta kelahiran hanya dengan melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Hal ini menjadi kacau pelaksanaannya ketika berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi seperti undang-undang perkawinan. Padahal secara tersurat dengan adanya Permendagri tersebut dapat memberikan hak dasar anak yang sempat hilang seperti akta kelahiran.

1.8. Metode Penelitian

Dalam menyusun penulisan tesis ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bireuen.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari, Februari dan Maret 2022.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisa isi, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari temuan yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan tipe pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia.²⁴ Penelitian kasus bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu,

²⁴ Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Perundang-undangan, Jurnal Rechtsvinding BPHN, Vol 1 No. 1. (Januari-April 2012).* hlm. 19.

kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat.²⁵ Digabung dengan pendekatan normatif, yaitu menggali sejumlah hukum- hukum dari kitab fiqh.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu: Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Al- Qur'an, Hadist dan UUD 1945, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Administrasi Kependudukan, dan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 sebagai sumber Data Primer. Data Sekunder, yaitu adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan berupa dokumen seperti buku-buku karya ilmiah serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.²⁶

b. Sumber Data

Dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari:

1. Observasi

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13.

²⁶ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 64.

2. Wawancara
3. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
4. Undang-Undang
5. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (*human instrument*).¹⁹ Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian jenis lapangan ini (*field research*), penulis menggunakan tiga instrumen data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian, kemudian langkah selanjutnya penulis mencatat setiap peristiwa yang telah penulis amati di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi selama kurang lebih 2 bulan dari Oktober 2021 sampai Desember 2021. Yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada bulan Januari hingga Maret 2022.

Observasi yang penulis lakukan berupa proses pendaftaran berkas dalam tahapan untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar terbagi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, namun mendalam menggali informasi yang dibutuhkan kepada narasumber langsung.

Karena penelitian ini berkaitan dengan adanya pencatatan status anak di luar perkawinan tercatat berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 108 tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bireuen, maka sumbernya mencakup tokoh-tokoh yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu penulis mewawancarai orang-orang yang berada di Kabupaten Bireuen di antaranya; Kepala Bagian Pencatatan Sipil dan Akta Kelahiran, dan Kepala KUA yang turut berkontribusi langsung dalam hal tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.

²⁷Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 180.

Dokumentasi adalah data sekunder yang diperoleh dari foto, arsip dan dokumen dari kantor Disdukcapil Kabupaten Bireuen, serta dokumen lainnya yang mendukung data primer peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.²⁸

Reduksi data atau *data reduction* dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau *data display* adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

²⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 338.

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan kesimpulan atau *verifikasi* merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

1.9. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran utuh dan terpadu supaya memperoleh sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka dalam penyusunannya penulis Menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, hipotesis, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, dalam bab ini membahas tentang asas-asas perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang, Syarat-syarat sah perkawinan, Akibat hukum perkawinan tidak tercatat dan Dampak terhadap anak dan Pencatatan kelahiran.

Bab ketiga memuat tentang hasil penelitian yaitu Analisis perlindungan hukum terhadap hak anak dari Perkawinan tidak tercatat dan Upaya pemenuhan hak anak perkawinan belum tercatat berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019

Bab keempat merupakan penutup, di dalamnya memuat kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian ini, dan saran untuk masukan dari penulis.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

2.1. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sebuah perkawinan dalam Islam baru dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat.²⁹ Sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) disebut rukun, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan.³⁰ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).

2.1.1. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.³¹

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW

Artinya: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.

²⁹Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Berit: Dár al-fikr Cet. Ke-3,1989), hlm. 36.

³⁰Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1976), hlm. 9.

³¹Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia), 1999, hlm. 64-48.

3. Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Al Thalaq: 2).

4. Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan misaqan

galizan dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan haya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan akan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Syarat sah nikahlah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak.

Adapun syarat sah akad ada tiga yaitu;

- a. Adanya persaksiaan,
- b. Wanita yang tidak haram untuk selamanya atau
- c. Sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.³²

2.1.3. Pembatalan Pernikahan

Menurut hukum Islam suatu pernikahan dapat batal atau fasid. Perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedang yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya

³²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah., 2009), hlm. 100.

berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara. Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat hukum suatu akad nikah, maka perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.

Jika suatu akad perkawinan telah memenuhi segala rukun syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan, maka akad perkawinan yang demikian itu disebut akad perkawinan yang sah dan berakibat hukum, yakni:

- a. Kehalalan hubungan seksual antara suami isteri.
- b. Tetapnya hak mahar bagi isteri menurut prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Timbulnya hak dan kewajiban selaku suami isteri.
- d. Tetapnya nasab anak yang dilahirkan oleh isteri bagi suami.
- e. Keterbatasan keleluasaan isteri.
- f. Timbulnya larangan kawin bagi isteri yang terikat oleh tali pernikahan atau sebelum beriddah setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya.

Jika suatu akad perkawinan kurang satu atau beberapa rukun atau syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhi salah satu syaratnya disebut akad perkawinan. Maka dapat disimpulkan rukun dan syarat

perkawinan menjadi aspek dasar yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan.

2.2. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam:

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pri maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan

dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).³³

2.3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul.³⁴

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam KHI juga merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

³³Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015), hlm. 50

³⁴*Ibid.*

2.4. Prinsip-prinsip Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar atau prinsip dari suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dan mengandung segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.³⁵

Perkawinan adalah sunnah Nabi, pada hakikatnya melaksanakan perkawinan merupakan pelaksanaan dari ajaran Agama, dalam Firman Allah SWT (QS. Annur: 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahyamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. An-nur 32)

2. Kerelaan dan Persetujuan.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melangsukan sebuah perkawinan ialah “Ikhtiyar” (tidak dipaksa) yang ditandai dengan sebuah kata kerelaan calon isteri dan calon suami atau persetujuan mereka berdua. Untuk sebuah

³⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Kencana*, (Jakarta, 2010), hlm. 32.

kesempurnaan diperlukan Khithbah atau peminangan adalah suatu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, agar semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3. Perkawinan untuk Selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Karena prinsip perkawinan dalam Islam itu untuk selamanya, bukan untuk suatu masa tertentu saja.

4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum Dalam Rumah Tangga.

Sekalipun suami isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari isteri.

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari isteri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas isteri. Kelebihan suami atas isteri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga. Disamping itu, pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran daripada perasaan.

Jika kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang

prinsipil atau mendasar hanya dalam UU Perkawinan diharuskan adanya pencatatan perkawinan.

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan Perundang-undangan yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat

dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

- d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita.

- a. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam .

- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami isteri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama
- b. Kerelaan dan persetujuan
- c. Perkawinan untuk selamanya
- d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.

Jika dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

2.5. Ladasan Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁶ Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran

³⁶UU. Nomor 23 Tahun 2002: Pasal I angka I

strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.³⁷

Landasan hukum yuridis perlindungan anak di Indonesia sebagai berikut:

1. UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan
2. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
4. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
2. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak

³⁷Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 76.

perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;

3. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living);
4. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Masih Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

1. Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak

yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of The Child) Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The Right to Life, Survival and Development) Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari engara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhankebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.
4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (Respect for the views of The Child) Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anakanak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi

otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuannya sendiri, termasuk diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai peraturan Perundang-undangan.
- e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai keutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasan dan bagi anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan memiliki keunggulan mendapatkan pendidikan khusus.³⁹

³⁸Hedi SuPeno *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan (pp 53-62)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). Hlm. 53-62.

³⁹Undang-Undang RI.,*op.cit.*

Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.

2.6. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat dan Dampaknya Terhadap Anak

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Dengan demikian perlu disadari bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar

hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut.⁴⁰

Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”.

⁴⁰Muhammad Fu'ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cv. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI), 2002), hlm.25-26.

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan tersebut sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga Negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Undang-Undang Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi, UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung

materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan timbulnya kewajiban suami dan isteri untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: a. tertib administrasi perkawinan b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain; Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya.⁴¹

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, isteri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Ketentuan

⁴¹Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hlm. 46.

tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatas, ada pula ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)

dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, dan selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan, bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Mengenai keharusan pencatatan perkawinan ini, Pasal 6 Ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan lebih lanjut bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian pencatatan perkawinan ini sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan. Berkaitan dengan keabsahan perkawinan tersebut, terdapat perbedaan pendapat dimana disatu pihak menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan pencatatan atas perkawinan, sedangkan di pihak yang lain menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat sepanjang telah memenuhi ketentuan agama. Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang dicatatkan akan lebih baik daripada perkawinan yang tidak dicatatkan, karena akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan. Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang tidak dapat

dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

2.6.1. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Status Anak

1. Pengertian Anak Sah

Anak sebagai keturunan dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa keturunan itu menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah yang mungkin menimpa dirinya.⁴²

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, demikian dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pengertian anak diatas menunjukkan kedudukan anak yang belum dewasa atau berusia masih di bawah umur 18 tahun. Haditono berpendapat bahwa:

“Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak merupakan pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak

⁴²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya".⁴³

2. Dasar Hukum Anak yang Sah

Dasar hukum anak yang sah diatur dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974: tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 43 bahwa: (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang menyebutkan bahwa : " anak sah adalah :

- a. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kiranya dapat dipahami bahwa, baik dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang lahir dalam dari perkawinan yang sah. Apabila ada anak yang lahir di luar perkawinan dia hanya dipertalikan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

⁴³Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: Refika Aditama. 2015), hlm. 15.

keluarga ibunya. Pernikahan seperti dalam masyarakat dikenal dengan istilah nikah siri.

Secara literal Nikah Siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah” dan “sirri”. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).⁴⁴Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁴⁵ Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab “Sirr” yang berarti rahasia.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan. karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan tentunya dengan berbagai alasan, biasanya hanya dihadiri oleh kalangan oleh keluarga dekat.

Imam Malik dalam al-Mudawwanah, yang diterjemahkan oleh Muhammad Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, menjelaskan bahwa nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.⁴⁷

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan sirri, terutama di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

⁴⁴Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 7.

⁴⁵Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris*, (Jakarta: Penerbit Mutiara), hlm. 132.

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 518.

⁴⁷Syaiful Anwar dkk, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2008), hlm 133.

1. Persoalan ekonomi, pelaku nikah sirri sebagian besar memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Sehingga mereka beralasan melakukan nikah sirri karena biaya yang mahal jika mau melakukan pencatatan pernikahan di KUA maupun catatan sipil dan untuk melakukan pesta atau hajatan;
2. Persoalan pendidikan, pelaku nikah sirri kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan rendah, sehingga pengetahuan mereka tentang perjanjian yang ada dalam pernikahan harus diwujudkan dalam “hitam di atas putih” sangat terbatas;
3. Persoalan agama, cara pemahaman terhadap agama dan penafsiran terhadap teks-teks hadits tentang pernikahan yang kurang tepat;
4. Persoalan membudayanya nikah sirri yang kemudian menjadi pendorong tersendiri terhadap maraknya perilaku nikah sirri. Hal ini terjadi karena pengaruh dari penafsiran agama yang kurang tepat, yang pada akhirnya menjadi kultur masyarakat yang dianggap tidak bermasalah; dan
5. Adanya pluralisme hukum dalam tradisi hukum Indonesia yaitu hukum adat pribumi, hukum Islam, dan hukum sipil.⁴⁸

Telah dikemukakan di atas, bahwa syarat pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak terdapat perbedaan secara materil, namun perbedaan terletak pada aspek formil administratif saja yaitu

⁴⁸Masnun Tahir, *Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri*, (Yogyakarta: Jurnal Al-Mawarid Vol. XI, no. 2, 2011), hlm. 132-134.

pada proses pencatatannya saja (nikah sirri tidak mempunyai buku nikah).

Namun demikian nikah siri bisa saja menjadi haram hukumnya apabila:

a. Dilakukan Tanpa Wali Nikah

Sebagaimana diatur dalam hadits Nabi yang artinya:

Artinya: “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.”

Perkawinan ini jelas tidak sah karena rukunnya tidak terpenuhi yaitu wali nikah.

b. Perkawinan untuk Kepentingan Napsu

Perkawinan disyariatkan Allah untuk keberlangsungan dalam jangka panjang dan saling mengasihani. Jadi sejak awal pernikahan disyariatkan untuk kebahagiaan, sehingga apabila berdampak adanya pihak yang dirugikan, maka secara filosofis bertentangan sehingga menjadi haram hukumnya. Demikian dijelaskan dalam QS. Ar. Ruum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum 21).

Stigma anak tidak sah dan anak luar kawin dalam bahasa hukum di Indonesia bagi anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin atau perkawinan yang tidak sah telah membenturkan hubungan hukum Islam dengan hukum Negara dalam hal pengakuan anak yang di lahirkan dari perkawinan tanpa pencatatan.

Anak yang di lahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.⁴⁹ Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari kawin sirri dan juga zina, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah di lahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak).⁵⁰ Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

Memang Telah ada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak di luar kawin termasuk anak siri memiliki hubungan dengan ayah biologisnya, namun demikian

⁴⁹Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁵⁰Pasal 55 ayat (2) PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).

peraturan pelaksanaannya belum terbit dan masih diperlukan banyak sinkronisasi dengan peraturan-peraturan terkait kedudukan anak diluar kawin ini.⁵¹

Beberapa dampak bagi anak akibat perkawinan yang tidak tercatat secara rinci yaitu sebagai berikut:

- a. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan: Pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut masing-masing agamanya. Perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. Hal ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena ia merasa berbeda dengan anak yang lain.
- b. Pewarisan: Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa anak yang terlahir dari orangtua yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya terhadap hak mewaris anak tersebut hanya memiliki

⁵¹Syafran Sofyan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin”, *jimlyschool.com*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, anak tidak dapat mewaris dari ayahnya dan tidak terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

- c. Dampak pendidikan: anak akan kesulitan mendaftarkan diri untuk bersekolah dikarenakan tidak memiliki akte kelahiran.
- d. Dampak ekonomi: Terhambatnya peminjaman uang ke bank dikarenakan tidak adanya bukti mengenai akta perkawinan.
- e. Dampak psikologis: Adanya diskriminasi terhadap pengadministrasian di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI), yang seharusnya memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian.
- f. Akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, namun tetap ada perbedaan yaitu catatan pinggir yang menjelaskan bahwa anak terlahir dari perkawinan yang belum dicatatkan.⁵²

2.7. Pencatatan Kelahiran

Pencatatan kelahiran adalah akta atau catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang

⁵²J.Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak, dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak.⁵³

Pada dasarnya aspek hukum pencatatan kelahiran dalam usaha perlindungan anak merupakan suatu wujud dari kekuatan suatu pembuktian tentang status seorang anak yang baru dilahirkan. Dimana dengan status tersebut maka diketahui siapa orang tuanya yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya. Dengan demikian maka aspek hukum pelaksanaan pencatatan dalam usaha perlindungan anak memberikan suatu keadaan bahwa pencatatan tersebut akan memberikan bukti kedudukan anak baik itu statusnya, maupun juga orang tua dan keluarganya. Sehingga pelaksanaan pencatatan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk akta yaitu akta kelahiran.⁵⁴

Sebagaimana disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahir. Yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian lahir, ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya, yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta,

⁵³<http://www.landasanteori.com/2015/09/pencatatan-kelahiran-menurut-kuh-perdata.html>, September 2015 , diakses pada tanggal 15 November 2022.

⁵⁴Muhammad Fauzi Syareyza, *Aspek Hukum Pencatatan Akta Kelahiran anak dan kaitannya dengan Hubungan Anak dan Orang Tuannya (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi no 16/PUU/VIII/2010)*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2013, hlm. 29-30.

dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil. Kekuatan pembuktian formil didasarkan atas ada tidaknya pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
3. Kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, kepastian tentang peristiwabahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.⁵⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian akta kelahiran tidak diatur secarta berbeda dengan pengaturan lain namun dalam Undang-Undang tersebut mengatur secara spesifik tentang penulisan akta serta syarat penulisan akta jika terjadi anak luar kawin dan anak hasil pernikahan sah berdasarkan agama bukan negara.

Perkawinan yang dilangsungkan di depan pemuka agama berdasarkan ketentuan hukum tanpa dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan (dalam hal ini Kantor Urusan Agama), maka perkawinan tersebut adalah termasuk perkawinan siri (di bawah tangan). Meski secara agama perkawinan tersebut sah, namun menurut hukum Indonesia perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 122

dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya (Pasal 43 ayat 1 UU Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Jadi, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak).

Berdasarkan UU no 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan jo UU no 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan akta kelahiran namun dari beberapa pasal (pasal 1 butir 8,17,15,dan 24) bisa di simpulkan bahwa Undang-undang administrasi kependudukan mengartikan akta kelahiran adalah dokumen resmi yang berisi peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang, di terbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana. Dan instansi pelaksana yang dimaksud adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

Sedangkan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 27 sampai pasal 28 dalam pasal 27 di jelaskan bahwa identitas pada anak harus dituangkan dalam bentuk akta kelahiran yang di berikan sejak lahir. Dalam pembuatan akta kelahiran harus berdasarkan surat keterangan dari orang yang membantu proses kelahiran anak tersebut, apabila anak tersebut tidak di ketahui siapa dan dimana keberadaan orang tuanya maka pembuatan akta kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan orang yang menemukan anak tersebut. Selanjutnya dalam pasal 28 menjelaskan pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, serta menjelaskan bahwa pembuatan akta kelahiran tidak di kenakan biaya.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Wilayah

Bireuen adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini beribukotakan di Bireuen. Kabupaten ini terkenal dengan julukan kota juangnya, dan sempat menjadi salah satu basis utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Semenjak diberlakukannya darurat militer sejak bulan Mei 2003, situasi di kabupaten ini berangsur-angsur mulai kembali normal setelah perjanjian damai MOU Helsinki. Kabupaten Bireuen termasuk salah satu kabupaten yang bersejarah bagi bangsa Indonesia sebab pernah ditetapkan sebagai ibukota Republik Indonesia kedua pada tanggal 18 Juni 1948 yakni tepat pada saat Agresi Militer Belanda II (1947-1948). Akibatnya, PDRI yang semula menetap di Kota Bukittinggi berpindah lokasi ke Kabupaten Bireuen (a.k.a. Kota Juang).

Secara geografis Kabupaten Bireuen terletak di antara $04^{\circ} 54' 00''$ – $05^{\circ} 21' 00''$ LU dan $96^{\circ} 20' 00''$ – $97^{\circ} 21' 00''$ BT yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 12 Oktober 1999 (berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 1999). Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,32 Km² (179.632 Ha), dengan ketinggian 0–2.637 mdpl (meter di atas permukaan laut). Terbagi dalam 17 kecamatan, dimana Kecamatan Peudada merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 312,84 km² atau sebesar 17,42 persen dari luas Kabupaten Bireuen. Sedangkan

kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kota Juang dengan luas hanya 16,91 km².

Menjelang tahun 2005 terjadi pemekaran kecamatan dari 10 Kecamatan menjadi 17 hingga saat ini yaitu:

1. Kecamatan Gandapura
2. Kecamatan Jangka
3. Kecamatan Jeunieb
4. Kecamatan Jeumpa
5. Kecamatan Juli
6. Kecamatan Kota Juang
7. Kecamatan Kuala
8. Kecamatan Kuta Blang
9. Kecamatan Pandrah
10. Kecamatan Peudada
11. Kecamatan Peulimbang
12. Kecamatan Peusangan
13. Kecamatan Peusangan Selatan
14. Kecamatan Peusangan Sibbleh Krueng
15. Kecamatan Makmur
16. Kecamatan Samalanga
17. Kecamatan Simpang Mamplam.⁵⁶

⁵⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bireuen diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

3.2. Upaya Pemenuhan Hak Anak Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019

3.2.1. Proses pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dimana pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan.⁵⁷

Dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan yang merupakan dokumen resmi diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan publik dalam pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Secara umum administrasi kependudukan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:

1. Fungsi hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan serta memberikan kesejahteraan kepada penduduk sesuai dengan martabat kemanusiaan.

⁵⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1.

2. Fungsi registrasi, memberikan pengakuan serta pengesahan status perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses pembangunan, guna perumusan kebijakan yang berwawasan kependudukan (people centred development).⁵⁸

Pendaftaran penduduk bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk serta mendapatkan data yang benar dan lengkap. Pendaftaran penduduk dilaksanakan pada instansi pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.

Tugas ini menjadi kewenangan Disdukcapil Kabupaten Kota dalam penelitian ini pihak berwenang yang dimaksud yaitu Disdukcapil Kabupaten Bireuen. Dengan adanya administrasi kependudukan dapat menegaskan seberapa baik warga dalam memahami pentingnya administrasi kependudukan dan seberapa baik pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil dalam melakukan pencatatan kependudukan dan memfasilitasi warga saat mengurus administrasi kependudukan. Sehingga dengan adanya administrasi kependudukan masyarakat secara hukum sudah diakui oleh negara dan selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan hak atas kepemilikan kartu identitas kependudukan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

⁵⁸Rhyatokotua. *Faktor-Faktor yang Menentukan Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendaftaran Penduduk dengan SIAK pada Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil*. <https://www.slideshare.net/rhyatokotua/unud-2421071384042bab-iii>. Di akses pada tanggal 18 Februari 2023.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen melayani Sembilan belas jenis Layanan Administrasi Kependudukan yaitu:

1. Pelayanan dokumen akta kelahiran
2. Akta Kematian
3. Kartu Keluarga
4. Kartu Identitas Anak
5. Pencatatan Perubahan Nama
6. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
7. Permintaan Data Penduduk
8. Pencatatan dan Penerbitan surat keterangan Pembatalan Perkawinan Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
9. Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan
10. Surat Keterangan Pindah WNI
11. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
12. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
13. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
14. Pencatatan Pengangkatan Anak
15. Pencatatan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak
16. Pencatatan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak
17. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
18. Kelahiran Baru

19. Pencatatan Akta Online

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pencatatan kelahiran. Pencatatan kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Bireuen jumlah persentasenya dapat dilihat seperti yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Data Pencatatan Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bireuen⁵⁹

No	Kecamatan	LK	PR	Jumlah	Memiliki	Belum Memiliki	Persentase (%)
1	Samalanga	5,436	5,912	11,348	5,689	5,659	50,13
2	Jeunieb	5,455	6,003	11,458	5,659	5,799	49,39
3	Peudada	5,980	6,516	12,496	5,836	6,660	46,7
4	Jeumpa	7,851	8,452	16,303	8,455	7,848	51,86
5	Peusangan	10,757	11,641	22,398	11,865	10,533	52,97
6	Makmur	3,212	3,475	6,687	3,632	3,055	54,31
7	Gandapura	4,857	5,253	10,110	5,501	4,609	54,41
8	Pandrah	1,901	2,071	3,972	1,865	2,107	46,95
9	Juli	7,295	7,795	15,090	8,150	6,940	54,01
10	Jangka	5,683	6,149	11,832	6,510	5,322	55,02
11	Simpang Mamplam	5,899	6,401	12,260	6,231	6,029	50,82
12	Peulimbang	2,595	2,831	5,426	2,372	3,054	43,72
13	Kota Juang	9,899	10,544	20,443	11,114	9,329	54,37
14	Kuala	4,058	4,354	8,412	4,196	4,216	49,88
15	Peusangan Siblah Krueng	2,542	2,714	5,256	2,964	2,292	56,39

⁵⁹ Sumber data Disdukcapil Kabupaten Bireun

16	Pesangan Selatan	3,225	3,431	6,656	3,370	3,286	50,63
17	Kuta Blang	4,747	5,026	9,773	5,758	4,015	58,92
	Jumlah	91,352	98,568	189,920	99,167	90,753	52,22

Keterangan :

- Kepala Keluarga Laki-laki 
- Kepala Keluarga Perempuan 
- Tercatat DiKUA 
- Tidak Tercatat DiKUA 

Pada tabel 3.1 terdapat beberapa kategori pencatatan di Disdukcapil Bireuen pertama berdasarkan kepala rumahnya laki-laki, perempuan sebagai kepala rumah tangga, kelompok pencatatan yang pernikahannya tercatat di KUA dan pencatatan keluarga yang tidak tercatat pernikahannya di KUA. Dimana persentase pencatatan penduduk yang pernikahannya tercatat dan tidak jumlahnya hampir setara begitupun perempuan sebagai kepala rumah tangga.

Dimana jumlah kepala keluarga laki-laki 91,352 KK, perempuan sebagai kepala keluarga 98,568 KK, sejumlah 99,167 pasangan sudah memiliki akta nikah ketika mengajukan pembuatan KK ke Disdukcapil sedangkan 90,753 lainnya belum mempunyai akte perkawinan atau tidak melampirkan pada saat mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga.

Berdasarkan ini juga dapat diketahui bahwa sebanyak 90,753 atau 52,22 %, status kawin belum tercatat. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih banyak melakukan kawin di bawah

tangan atau kawin siri yang tentunya ada beberapa alasan dilakukannya pernikahan secara siri.

Untuk jumlah Kartu Keluarga dengan menyertakan keterangan perkawinan belum tercatat dan akte kelahiran anak dari perkawinan tersebut yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Bireuen tidak terdapat data lengkap dan catatan akurat hal ini menjadi sebuah catatan penting yang harus diperhatikan dengan serius agar hal tersebut dapat diketahui dengan jelas untuk sistem pencatatan yang semakin baik kedepannya sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan serta dapat diketahui perkembangan terhadap pencatatan dengan jenis keterangan perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bireuen.

Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 terdapat pencantuman status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga. Untuk masyarakat yang telah melakukan nikah siri atau cerai siri dapat memiliki kartu keluarga, hal ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.⁶⁰

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan bahwa Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:⁶¹

1. Surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, dengan kode F1.04;
2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;
3. Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan, dengan kode F1.06;
4. Surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan kode F1.07;
5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan kode F-2.03; dan
6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dengan kode F-2.04.

⁶⁰Iwan Kustiawan, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Ssebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 JO Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar, Case Law Journalloflaw*, Vol. 01.3 No. 2 Juli 2022, hlm. 102-103.

⁶¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 .

Salah satu status perkawinan dalam kartu keluarga yang semula kawin atau belum kawin menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat dan belum kawin merupakan salah satu kebijakan pemerintah. Sebagai wadah untuk mewakili permasalahan sosial yang banyak ditemukan di masyarakat salah satunya kawin belum tercatat dan untuk menyelesaikan permasalahan lain sehingga dimudahkan dengan adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data perkawinan untuk mempercepat pengurusan perubahan data dalam kartu keluarga yang sebelumnya tertulis kawin namun tidak bisa menunjukkan bukti surat nikah atau akta perkawinan dan mempermudah proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat.

Pemberian hak administrasi kependudukan berupa kartu keluarga tanpa menyertakan akta perkawinan pada saat pendaftaran dan menambahkan keterangan kawin belum tercatat dalam blangko kartu keluarga di sisi lain bisa menyebabkan masyarakat tidak menghiraukan adanya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan karena negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi dokumen resmi negara berupa blangko kartu keluarga bagi perkawinan belum tercatat.⁶²

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kepemilikan kartu keluarga memiliki manfaat besar bagi penduduk, selain sebagai bukti sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga perihal kedudukan keberadaan kependudukan seseorang juga digunakan sebagai syarat penerbitan KTP, syarat pembuatan

⁶²*Ibid.*, hlm. 114.

akta kelahiran bagi anak dan lain sebagainya. Adanya kartu keluarga tersebut menjadikan perkawinan belum tercatat diakui oleh pemerintah dan tidak memiliki perbedaan antara perkawinan tercatat secara administrasi dalam hal kependudukan. Dimana dokumen resmi milik negara itu dapat digunakan sebagai dasar bagi pemenuhan hak warga negara yang lainnya dan bagi pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan, hal itu adalah tujuan dari pemberlakuan aturan ini.

Sisi negatifnya pengembangan database kependudukan secara tidak langsung juga harus diakui menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, menjadi tidak tertib hukum karena dalam jangka panjang perkawinan belum tercatat tetap difasilitasi negara melalui pemenuhan hak administrasi kependudukan. Kemungkinan terburuk yang terjadi akibat penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan belum tercatat adalah jumlah perkawinan tidak tercatat akan meningkat.

Instansi pelaksana bidang pelayanan administrasi kependudukan dalam hal ini selain dituntut lebih cermat dalam memeriksa berkas persyaratan permohonan kartu keluarga, juga harus mengetahui dengan pasti alasan masyarakat yang tidak dapat melampirkan akta perkawinan atau buku nikah kemudian agar disarankan mencatatkan perkawinannya melalui *isbat* nikah (pengesahan nikah) dan mengurus ulang pembuatan akta perkawinan atau surat nikah apabila kehilangan, agar dalam

blangko kartu keluarga tidak tertulis kawin belum tercatat. Dengan demikian, negara tetap memiliki peran dalam menekan angka peningkatan jumlah perkawinan belum tercatat dan meminimalisir terjadinya perkawinan belum tercatat.⁶³

3.2.2. Mekanisme Pencatatan Kelahiran Anak Perkawinan Tidak Tercatat.

Pencatatan kelahiran sebagai salah satu kewenangan Disdukcapil menjadi faktor dasar lahirnya PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 yaitu untuk memberikan hak kepada anak tanpa melihat pada latar belakang perkawinan orang tuanya. Untuk anak yang lahir dalam perkawinan orang tua yang tidak tercatat secara negara disebutkan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.

⁶³Wawancara dengan Kesuma Fitriah, *Administrator Database Kependudukan Bidang pendaftaran penduduk Kabupaten Bireun* pada Tanggal 13 Januari 2023.

Pengakuan status hukum pada peristiwa penting tersebut diantaranya adalah penerbitan akta kelahiran.⁶⁴

Pada dasarnya, setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk dibuatkan aktanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 UU Adminduk:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Syarat-syarat memohon pencatatan kelahiran penduduk yang dipenuhi berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil⁶⁵ adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kelahiran;
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. Kartu Keluarga (KK); dan
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el).⁶⁶

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Perpres Nomor 96 tahun 2018.

⁶⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-kelahiran-anak-yang-lahir-sebelum-perkawinan-tercatat-di-kua-lt5456ed6899199> diakses pada tanggal 19 Februari 2023.

Mengacu pada syarat-syarat di atas, dalam pencatatan kelahiran anak, diperlukan kutipan akta nikah/akta perkawinan suami dan isteri. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat memperoleh akta kelahiran. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan bagi si anak yang berakibat pada berbagai aspek kehidupannya kelak. Sebab akta kelahiran merupakan Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.⁶⁷

Dalam hal ini lah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan siri secara hukum negara akan mendapati beberapa kendala. Secara hukum sendiri, negara tidak menentang pernikahan siri sesuai pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan. Akan tetapi pernikahan siri tersebut bisa tidak sah ketika tidak tercatat oleh KUA untuk yang beragama Islam.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang ada secara hukum agama. Sehingga tidak didaftarkan pada negara. Hal ini membuat pernikahan tersebut memiliki dampak untuk hak-hak hukumnya. Dalam kata lain, pernikahan siri juga tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya anak hingga isteri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas atau status hukum di mata negara. Sehingga berpengaruh juga pada anak dimana belum bisa tercatat

⁶⁷Wawancara dengan Kesuma Fitriah, *Administrator Database Kependudukan Bidang pendaftaran penduduk Kabupaten Bireuen....*

dalam kartu keluarga dan belum mendapatkan akta kelahiran anak nikah siri.⁶⁸

Untuk mendapatkan akta kelahiran, anak tersebut bisa menggunakan status sebagai anak dari ibu. Namun dengan syarat membuat akte kelahiran anak nikah siri. Adapun syarat membuat akta kelahiran anak pernikahan siri sebagai berikut ini:

1. Surat pertanyaan. Pertama adalah adanya surat pernyataan yang menyatakan bahwa anak tersebut dari hasil ikatan diluar perkawinan.
2. Melakukan Itsbat. Kedua pasangan harus melakukan itsbat di pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah. Akan lebih kuat jika amar putusan menetapkan status anak-anaknya agar menjadi anak sah.
3. Surat nikah siri asli atau surat keterangan nikah siri.
4. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga kedua orang tua.
5. Identitas dan nama saksi pelaporan akta kelahiran.

Syarat membuat akte kelahiran anak perkawinan siri ini penting dipahami ketika ingin membuat akte kelahiran anak dari hasil perkawinan siri. Pengakuan negara untuk anak tersebut penting untuk membantu memudahkan pengurusan dokumen lain seperti ijazah hingga untuk melamar pekerjaan. Syarat membuat akte kelahiran anak perkawinan siri tersebut diberikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Negara tetap memberikan

⁶⁸<https://blog.justika.com/keluarga/syarat-membuat-akte-kelahiran-anak-nikah-siri/> diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

pelayanan data kependudukan kepada anak hasil nikah siri berupa akta kelahiran serta pasangannya yang melakukan perkawinan secara siri berupa kartu keluarga.⁶⁹

Kelahiran permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang kemudian memberikan kemudahan untuk anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat untuk membuat akta kelahiran dengan melampirkan syarat-syarat seperti yang tersebut dalam pasal 48 sebagai berikut:

1. KTP kedua orang tua;
2. Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan lahir dari rumah sakit atau surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak SPTJM bagi yang sudah tidak memiliki surat keterangan lahirnya;
4. Surat keterangan menikah siri dari Pemuka Agama.

Akan tetapi patut diperhatikan, meskipun negara tetap melayani karena hal ini merupakan hak dari setiap orang untuk mendapatkan dokumen atas peristiwa penting (kelahiran, pernikahan, kematian) tetap terdapat pengecualian yang ada pada umumnya. Dalam hal akta kelahiran bagi anak hasil perkawinan siri, pada akta kelahirannya akan terdapat keterangan bahwa “anak

⁶⁹Wawancara dengan Kesuma Fitriah, *Administrator Database Kependudukan Bidang pendaftaran penduduk Kabupaten Bireuen....*

yang dilahirkan dari pasangan X dan Y yang perkawinannya belum tercatat”.⁷⁰

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis tidak mendapatkan sampel bentuk hard copy dari Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak dari perkawinan yang tidak tercatat dikarenakan menurut pihak Disdukcapil Kabupaten Bireun hal tersebut melanggar kode etik terhadap data pribadi kependudukan seseorang sehingga tidak dapat dipublikasikan.

3.3. Konsekuensi Berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melayani pembuatan Akta Kelahiran dengan memberikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas ketentuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tanpa dilampirkan photo kopi buku nikah menimbulkan berbagai dampak/konsekuensi terhadap berbagai pihak baik dalam bentuk positif maupun negatif.

Aturan ini secara mendasarkan memberikan dampak positif terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara administratif sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat mendapatkan hak mereka selayaknya anak Indonesia lainnya.⁷¹

⁷⁰Wawancara dengan Kesuma Fitriah, Administrator Database Kependudukan Bidang pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen, Pada Tanggal 31 Januari 2023.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ismuar Kepala KUA Peusangan Kabupaten Bireuen Pada Tanggal 23 Desember 2022.

Kebolehan penggunaan SPTJM dalam ranah peradilan sebagai salah satu lembaga di Indonesia yang juga memiliki peran terhadap keabsahan suatu perkawinan hal ini tentu secara tidak langsung dapat mempersempit kewenangan lembaga tersebut dalam hal penetapan (*isbat*) suatu perkawinan yang tidak tercatat. Dikarenakan dengan melampirkan SPTJM, masyarakat sudah dapat memproses penyatuan Kartu Keluarga dan menyebut diri mereka berstatus sebagai suami isteri yang sah tanpa didasari penetapan dari pengadilan.

Selanjutnya lembaga yang juga akan ikut terdampak terhadap pemberlakuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yaitu pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama. Adanya status perkawinan 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga juga dapat memunculkan masalah dan polemik baru di KUA. Sebagai contoh ketika warga yang bermaksud mendaftarkan nikah, di KTPnya tertulis Kawin tetapi di Kartu Keluarganya tertulis 'Kawin Belum Tercatat'. Hal ini membingungkan karena selama ini hanya dikenal status Kawin/Tidak Kawin atau Cerai Hidup/Cerai Mati. Setelah dicermati, ternyata yang bersangkutan sudah menikah secara siri atau kawin di bawah tangan dan belum pernah dicatatkan di KUA manapun.⁷²

Terhadap seseorang pendaftar nikah berstatus 'Kawin' di KTPnya maka asumsi petugas KUA adalah untuk beristeri kedua/ ketiga alias berpoligami, maka KUA akan meminta bukti

⁷²Wawancara dengan Mursal, Kepala KUA Kuta Blang Kabupaten Bireuen tanggal 22 Desember 2022.

penetapan/ izin poligami dari Pengadilan Agama. Bila beralih sudah bercerai hidup, maka wajib baginya menyerahkan asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama, bila beralih telah cerai mati maka akan diminta menyerahkan Surat Keterangan Kematian Pasangan dan copy Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil. Hal ini diatur dengan sangat jelas dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 Pasal 4 tentang syarat administratif pendaftaran nikah. Dan harus ditambah lagi dengan keharusan memvalidasi terlebih dahulu status perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar status di KTP sesuai dengan fakta yang sebenarnya.⁷³

Hal-hal semacam ini juga harus menjadi perhatian semua pihak agar kemudian tidak memunculkan keresahan baru ditengah masyarakat. Sisi negatif produk administrasi kependudukan yang berpayung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 (Permendagri 9/2016) dan Permendagri no 108 2019 di dimana dua orang yang menikah tidak tercatat dapat menyatukan diri dalam satu Kartu Keluarga dan di KTPnya tertulis berstatus 'kawin' dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Artinya, perkawinan mereka secara administratif sudah 'legal' (diakui oleh Pemerintah) yang dibuktikan dengan adanya keterangan status kawin di KTP atau kawin tidak tercatat di KK. Akan tetapi status hukum yang dihasilkan SPTJM ini tidak berkekuatan hukum apa-apa dan tidak

⁷³*Ibid.*

diakui oleh instansi pemerintah sendiri (selain Kementerian Dalam Negeri).⁷⁴

Selama ini memang telah ada alternatif solusi untuk perkawinan secara siri: *Pertama*, melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama dimana warga yang melakukan nikah siri dapat mengajukan permohonan (sukarela) isbat (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya. Pada awalnya isbat nikah lazimnya terbatas pada empat perkara, yakni: adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hilangnya akta nikah, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Namun karena banyaknya tuntutan masyarakat maka Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015 yang mendasarkan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), membolehkan diajukan isbat nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun 2017.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Ismuar Kepala KUA Peusangan Kabupaten Bireuen Pada Tanggal 23 Desember 2022.

Kedua, melakukan akad nikah ulang yang didahului pendaftaran nikah ke KUA, sejauh secara administrasi tidak ada halangan, namun waktu pencatatan tidak bisa ditulis mundur melainkan berdasarkan waktu yang sebenarnya. Adapun mengenai anak yang mungkin saja sudah lahir, hal ini tentu menjadi risiko sekaligus untuk memberikan dampak jera karena telah dengan sengaja menikah siri.⁷⁵ Namun, karena satu dan lain hal pengesahan nikah siri kurang mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Sehingga ketika anak lahir anak yang turut menjadi korban, maka untuk itu dalam upaya memberikan beberapa hak kepada anak dibentuklah Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai salah satu solusi tercepat.

3.4. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat atas Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

Secara yuridis Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Kabupaten Bireuen adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang seolah-olah melegalkan perkawinan siri akan tetapi dapat melindungi isteri dan anak-anak dari berbagai persoalan dalam kehidupan sosial dengan mencantumkan status yang paling sesuai dengan realitasnya.

⁷⁵*Ibid.*,

Disisi lain hal ini sesuai dengan teori sosiologi hukum bahwa dalam kehidupan bermasyarakat telah maraknya nikah siri untuk melindungi isteri dan anak-anak hasil nikah siri maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 bahwa dilakukannya Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kabupaten Bireuen dalam hal ini adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut *social engineering* ataupun *planning* atau sebagai alat rekayasa sosial.⁷⁶

Disinilah tampak pentingnya administrasi kependudukan terhadap peristiwa perkawinan dilakukan dengan tepat. Setiap peristiwa perkawinan harus diadministrasikan dalam dokumen

⁷⁶Iwan Kustiawan, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Ssebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 JO Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar, Case Law Journalloflaw*, Vol. 01.3 No. 2 Juli 2022, hlm. 102-103.

kependudukan berupa Kartu Keluarga dan KTP Elektronik. Dalam kartu keluarga penulisan status perkawinan bersifat mandatory atau wajib. Status yang harus dituliskan adalah Kawin Tercatat, Kawin Belum Tercatat, Cerai Hidup atau Cerai Mati. Status perkawinan tidak boleh dikosongkan. Selain itu, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) juga harus diisi yaitu kepala keluarga, suami, isteri, anak, mertua, famili dan lainnya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memasukkan perkawinan siri ke dalam kartu keluarga (KK). Dimana Kebijakan ini menimbulkan banyak kontroversi dan sorotan, ada yang kontra dan ada yang pro. Ada yang menilai bahwa kebijakan ini akan berimplikasi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagian yang lain mengatakan bahwa kebijakan tersebut menabrak norma dan dan tumpang tindih dengan keberadaan lembaga terkait lainnya. Sebagian yang lain menganggap bahwa kebijakan ini sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum. Bagi yang beranggapan dan menilai bahwa kebijakan ini akan berimplikasi menimbulkan ketidakpastian hukum beralasan, mengkhawatirkan akan banyak masyarakat, beranggapan kalau pernikahan sirinya sudah berkekuatan hukum negara karena sudah dicatatkan didalam Kartu Keluarga (KK). Dan implikasinya bahwa negara dianggap mengakui dan melegitimasi sesuatu perbuatan hukum dibawah tangan itu.

Secara substansi sesungguhnya kebijakan itu sebagai upaya perlindungan terhadap hak warga negara. Khususnya perlindungan terhadap anak yang lahir dari pasangan nikah siri. Kebijakan tersebut mungkin, dilakukan untuk kesempurnaan pendataan, artinya tidak boleh ada warga yang tidak masuk dalam KK seperti apapun statusnya. Kebijakan yang diambil oleh Dirjen Dukcapil tersebut adalah upaya mencari solusi, karena pernikahan siri dalam pengertian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi belum dicatatkan itu hukumnya sah karena pernikahan dalam Islam itu peristiwa keagamaan, yang keabsahannya terikat oleh ketentuan agama dan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama, akan tetapi Kebutuhan catatan perkawinan yang tidak tercatat bagi yang nikah siri sepertinya perlu kejelasan serta mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, sehingga tidak melanggar norma dan benturan dengan lembaga lain. Karena prinsip dasar pernikahan adalah asas pencatatan, seperti tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, penulisan kawin belum tercatat didalam KK bagi pelaku nikah siri menjadi kontraproduktif meskipun tujuannya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak terutama dalam hak-hak administrasinya .

Pelayanan penerbitan akta kelahiran bagi seorang anak dari orang tua pemohon yang tidak dapat menunjukkan kutipan akta perkawinannya, pencatatan tetap dapat dilaksanakan sama seperti permohonan akta kelahiran pada umumnya. Dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tidak membedakan penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri dengan akta kelahiran anak pada umumnya, yang membedakannya disini hanya dokumen yang diserahkan sebagai syarat penerbitan akta kelahiran.⁷⁷

Penulis menemukan temuan penting yakni akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya dengan syarat harus melampirkan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan jika tidak maka hanya dapat diterbitkan akta kelahiran atas nama ibu. Proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak hasil perkawinan Siri dilakukan dengan SPTJM untuk keluarga nikah siri yang sudah mempunyai Kartu Keluarga untuk membuat akta kelahiran anaknya sehingga nama bapak beserta nama ibu biologisnya bisa dicantumkan, namun ada yang membedakannya yaitu ditambahkan frasa “perkawinannya belum dicatatkan”.⁷⁸

Akta kelahiran yang diterbitkan dengan melampirkan SPTJM bagi anak hasil nikah siri ataupun perkawinan di bawah tangan

⁷⁷Wawancara dengan Husna, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kabupaten Bireuen Pada Tanggal 31 Januari 2023.

⁷⁸*Ibid.*

tidak cuma memiliki ikatan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya saja, namun juga mempunyai ikatan keperdataan dengan bapaknya bila menemukan pengakuan dari bapak biologisnya ataupun dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi.⁷⁹

Dalam hal ini jelas PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh anak Indonesia agar mereka memperoleh haknya tanpa dibeda-bedakan status pernikahan orang tuanya. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Hal ini berarti bahwa dilindunginya hak anak dalam memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang begitupun anak hasil nikah siri yang harus tetap mendapatkan hak yang sama seperti anak pada umumnya seperti dalam akta kelahiran yang harus menunjukkan hubungan hukum perdata antara anak dengan orangtuanya. Bahkan anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya.⁸⁰

Seperti yang sudah tertulis pada Undang- Undang tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Undang-undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

negara. Hal ini untuk melindungi hak perdata anak. Dengan pengakuan anak dimaksud, anak yang bersangkutan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dalam konteks diatas maka akta tersebut akan mencatat nama ayah anak hasil nikah siri.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam persoalan ini merujuk pada maqashid syariah dalam kategori memelihara keturunan.

3.5. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Hukum Anak

Islam yang diwahyukan terhadap Nabi Muhammad SAW. merupakan agama universal.⁸¹ Secara ijmal, tujuan dari syari'at Islam adalah sejalan dengan fungsi risalah Nabi Muhammad SAW., yaitu rahmatan lil alamin dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya: (21) 107).

Rahmat tersebut dapat dijabarkan menjadi tiga fase yang salah satunya adalah tahqiq al-Masalih (merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan). Kemaslahatan itu kembali kepada pemeliharaan lima hal yang pokok yang dikenal dengan maqashid

⁸¹Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi* (Surabaya: Demak Press, 2002), hlm. 6.

asy syariah meliputi hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-Nasl, hifz al-aqal, dan hifz al-mal.⁸² Untuk kemaslahatan hifz al-nasl agama mensyari'atkan pernikahan dan melarang seseorang melakukan perzinahan yang mengakibatkan keturunannya tidak jelas, merusak citra diri, dan menodai amanat yang dititipkan Allah Swt. kepada masing-masing diri orang laki-laki dan perempuan agar melahirkan keturunan melalui pernikahan.

Maqashid ash syari'ah dalam hal ini adalah tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah SWT demi terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Baik itu kemaslahatan manusia di dunia maupun kemaslahatan manusia di akhirat. Secara sederhana maqashid ash syari'ah berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum dalam Islam. Tentu saja maksudnya untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mufsadat atau kerusakan. Ketika berbicara perihal perkawinan, menjadi masalah yang esensial bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani.

Berkaitan dengan perkawinan, al-Ghazali menjelaskan beberapa makna tersembunyi yang ada dalam perintah Allah Swt. dan sunnah Rasul yang menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan, seperti memperoleh keturunan yang

⁸²Mohammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 548.

sholeh/shalehah, menundukkan syahwat, menentramkan jiwa, serta membentuk keluarga sakinah.

Sebagaimana dijelaskan di atas, anjuran memiliki keturunan merupakan salah satu motivasi utama dalam proses pernikahan, sebab anak adalah penerus estafet perjuangan sang orang tua dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak, meskipun memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban dan yang menjadi kewajiban adalah menjaga serta memelihara anak tersebut. Hal ini juga dipertegas oleh agama dalam maqashid syari'ah (tujuan utama adanya syari'at).⁸³

Hifz an-Nasl menjadi salah satu dari maqashid dimana untuk merealisasikannya hanya bisa dilalui dengan perkawinan sehingga manusia mempunyai keturunan dengan cara-cara yang makruf. Islam memerintahkan kepada orang tua agar memelihara dan mendidik anak secara baik dan benar. Orang tua tidak boleh menelantarkan mereka tanpa bertanggung jawab.⁸⁴ Ketika masih bayi, anak harus disusui, dirawat dan memperoleh kasih sayang yang cukup. Setelah dia tumbuh besar, anak berhak memperoleh

⁸³Husni Fuaddi, 'Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam', Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hlm. 27–41.

⁸⁴Al-Fauzi, 'Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan', Jurnal Lentera, 3.1 (2017), hlm. 1-24.

penghidupan dan pendidikan yang layak. Sehingga kelak benar-benar menjadi generasi yang berkualitas.⁸⁵

Beranjak dari hal tersebut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang pertimbangannya adalah untuk memenuhi hak-hak secara administrasi seseorang agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Ini dapat dikategorikan dalam kondisi darurat menurut Islam dan pertimbangan darurat, membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang.

Dalam Qaidah Fiqh disebutkan:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya : “Dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang dibolehkan”.

Darurat menurut Wahbah al-Zuhayli ialah satu kondisi yang menimpa seseorang yang diperkirakan akan mengakibatkan bahaya pada jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau juga harta. Hukum darurat tidaklah bebas, tapi tunduk pada batasan-batasan tertentu. Darurat merupakan jalan alternatif untuk memenuhi keadaan sangat terpaksa.

Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

⁸⁵Nur Lailatul Musyafa'ah, 'Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam', Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 08 No. 02 Tahun 2018, hlm. 320.

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Makna firman Allah, “sedang dia tidak menginginkannya” ialah seseorang memakan hal-hal yang diharamkan tersebut semata mata karena terpaksa, bukan untuk menikmati atau merasakan enaknya. Adapun makna “dan tidak melampaui batas” ialah tidak memakannya hingga melampaui batas kenyang. Meskipun dalam konteks ini tidak membicarakan suatu hal yang akan menyebabkan kematian namun dapat dianalogikan bahwa kondisi ini sama-sama membawa seseorang dalam kemudharatan yang akan menghambat kemudahan hidupnya.

Sama dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 bisa dijadikan alternatif untuk memenuhi keadaan yang sangat terpaksa (darurat) demi kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan bahkan dari perkawinan orangtuanya yang tidak tercatat. Dengan kata lain Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 bagi anak termasuk kedalam jenis dharurat dharuriyyat, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia, maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan.

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

Artinya: “Dan hendaklah orang-orang merasa khawatir, jika meninggalkan sesudah mereka keturunan yang lemah-lemah yang mereka takutkan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar/sesuai”. (QS. an-Nisa’ [4:9])

Ayat-ayat di atas menyampaikan pesan tentang pentingnya perlindungan diri dan keluarga, lebih khusus lagi adalah keturunan, dapat dipahami sebagai berbagai bentuk penderitaan dunia dan akhirat. Penderitaan itu antara lain dapat berbentuk kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, serta keburukan moral. Ayat ini memandu orang yang beriman untuk memikirkan keselamatan dan kesinambungan generasi secara lahir batin dan dunia akhirat.

Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 lebih memberikan manfaat daripada madharat, meskipun tidak dapat dipungkiri juga terdapat nilai-nilai mudharat namun jika berbicara konteks perlindungan anak ini dapat menjadi suatu kebutuhan yang darurat bagi masyarakat. Karena sesungguhnya syariat Islam datang untuk membawa maslahat bagi manusia mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan memilih yang lebih kuat di antara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan bahaya apabila terjadi kontradiksi sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح⁸⁶

Artinya: “Meninggalkan kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

Inti dari Maqashid Syari’ah adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama (Hifzul ad-din), memelihara jiwa (Hifzul an-nafs), memelihara akal (Hifzul al-aql), memelihara nasab (Hifzul an-nasb) dan memelihara harta (Hifzul al-mal). Dari kelima tujuan hukum Islam tersebut, termasuk di antaranya adalah memelihara keturunan. Sedangkan, Maslahat yang ingin dicapai itu, menurut kepentingannya, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat, yaitu: masalah darurriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.⁸⁷

Tujuan umum Syar’i dalam mensyariatkan hukum-hukumNya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal pokok (dharuri) bagi mereka, pemenuhan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi (hajiyyat) dan dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima

⁸⁶Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyah), cet. ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999). hlm. 10.

⁸⁷Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, hlm. 85


unsur pokok (tahsiniyyat). Dengan demikian, jelas bahwa semua perintah maupun larangan dari Allah SWT baik dalam Al-Qur'an dan Hadits semuanya mempunyai hikmah tertentu dan tidak ada yang sia-sia.

Jika merujuk pada apa yang penulis uraikan dalam tesis ini secara keseluruhan maka penetapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dalam konteks perlindungan anak hak administratif negara telah tepat, meskipun tidak dapat dihindari juga bahwa aturan tersebut menimbulkan hal-hal negatif disisi lainnya. Telah menjadi hak dan kewajiban setiap penduduk Indonesia terdata dalam KK, oleh karena itu Dukcapil memang harus memberikan pelayanan bagi semua warga. Termasuk bagi mereka yang melakukan perkawinan secara siri, data-datanya dapat dimasukkan dalam satu KK (Kartu Keluarga) sama halnya dengan pernikahan resmi. Meskipun harus diberikan tanda khusus pada KK tersebut dalam kolom keterangan (perkawinan belum tercatat). Hal ini tujuannya untuk tetap mempertahankan legalitas dan keutamaan pencatatan perkawinan secara sah. Permendagri nomor 108 tahun 2019 semata-mata untuk memberikan perlindungan dan pengakuan kepada anak sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak pasal 4 sampai 18 bahwa Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Hak untuk mengetahui orang tuanya,

dibesarkan dan diasuh oleh orangtuannya sendiri. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai keutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasan dan bagi anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan memiliki keunggulan mendapatkan pendidikan khusus. Aturan ini bukan melegalkan pernikahan siri, dalam proses pengajuannya pun tidak dengan semata-mata langsung dikeluarkan oleh pihak Disdukcapil. Apabila pelaku nikah siri ingin mendapatkan haknya maka harus melampirkan penetapan pengadilan terhadap pengakuan pernikahannya. Terkait dengan legalitas hukum KK dan Akta Kelahiran dengan frasa perkawinan belum tercatat pihak Disdukcapil juga menjelaskan bahwa secara negara tidak diakui seperti tuntutan hak waris, hak nafkah dan sebagainya sepanjang pernikahannya masih siri. Namun akta kelahiran tersebut bagi anak tetap diakui oleh negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pada proses pencatatan KK ini juga harus mendapatkan izin dari isteri pertama untuk mencantumkan nama suaminya kepada anak siri suaminya maka dapat dicatatkan kedalam akta kelahiran anak nama bapaknya dengan melampirkan surat izin dari isteri pertama sebagai isteri sah yang diakui negara. Namun apabila isteri pertama tidak memberi izin maka anak akan di catat dalam akta kelahiran sebagai anak ibu semata. Disdukcapil Bireun juga selalu menyarankan untuk melakukan Itsbat Nikah ke Pengadilan sebagai langkah yang paling tepat.

Sisi negatifnya tidak memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam hal kewarisan dan hak-hak diluar administrasi negara, tidak melegalkan perkawinan, kekuatan hukum sebuah produk dalam hal ini Permendagri 108 Tahun 2019 juga tidak dapat membatalkan produk hukum yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Perkawinan. Dapat melemahkan otoritas lembaga pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, menyuburkan praktek nikah siri atau nikah liar, merebut kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (istbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat.

Permendagri Nomor 108 tahun 2019 sekali lagi perlu digaris bawahi bukan untuk mengesahkan perkawinan siri akan tetapi untuk melindungi hak dasar anak yang dijamin oleh negara melalui Undang-undang.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat. Dengan Pencantuman frasa “Perkawinan Belum Tercatat” di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran telah legal dilaksanakan sesuai dengan amanat dari Permendagri tersebut agar menunjukkan perbedaan pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan tercatat dan anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat. Hanya dengan melampirkan bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) maka anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat dapat memperoleh Akta Kelahiran dengan tambahan frasa “Perkawinan Belum Tercatat” dengan tujuan sebagai tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum pada anak khususnya dalam memenuhi hak dasar anak.
2. Konsekuensi Berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak. Dapat dilihat dari dua sisi positif dan juga negatif. Positif memberikan hak anak dalam hal ketertiban administrasi, dapat terpenuhinya hak dasar anak berupa bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan, melindungi anak dari kelalaian tanggung jawab orangtuanya, memberikan kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya). Pada sisi lain dapat membuka informasi tentang perkawinan

siri dan perkawinan adat yang telah terpenuhinya syarat sah dan rukun pernikahan yang di atur oleh agama kemudian didorong dan dilanjutkan dengan itsbat nikah agar pernikahannya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum. Negatifnya, anak dari perkawinan belum tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, perlindungan terhadap anak tersebut hanya sebatas pada ketertiban administrasi guna dapat memperoleh hak dasarnya. Anak perkawinan belum tercatat juga tidak dapat menuntut hak akan warisan. Berpotensi adanya manipulasi data dalam SPTJM terhadap anak luar nikah yang akan berakibat pada kejelasan status hukum anak. Pada sisi lain dengan adanya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 berpotensi melemahkan otoritas lembaga pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil, mempersempit kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (istbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam hal pencatatan perkawinan.

4.2. Saran

1. Dalam Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat. Harus diatur kembali agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya agar terciptanya kepastian hukum yang tetap dan mencegah

timbulnya konflik antar lembaga pemerintah serta tidak terjadinya kegaduhan di dalam masyarakat.

2. Perihal konsekuensi dari penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak. Meskipun telah membantu mewujudkan hak anak dalam hal administratif, juga harus diperhatikan aspek lainnya sehingga hak-hak anak akan terjamin dari segala sisi. Pihak yang berwenang juga harus benar-benar serius dalam menyeleksi permohonan pembuatan dan pencatatan di Disdukcapil serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mencatatkan keperluannya dengan segala konsekuensi yang akan ditimbulkan.
3. Permendagri 108 Tahun 2019 tentang kebolehan pencatatan anak perkawinan belum di catat perlu dilihat sebagai alternatif aturan hukum sementara untuk mengisi kekosongan aturan hukum yang ada sehingga diperlukannya pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah dengan Lembaga terkait dalam merumuskan undang-undang yang dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini pada perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019.

Perpres Nomor 96 tahun 2018.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Pasal 55 ayat (2) PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.

Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Jakarta: Lembaran Negara Nomor 1789 Tahun 2019.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 1974.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945*.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah siri*.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan*.

Buku:

- Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris*, Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1976.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2015.
- Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*.
- H. Saubari, *Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM*.
- Hedi SuPeno *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan (pp 53-62)* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyah), cet. ke-3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- Mohammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Muh. Nadzir, *Metode Penelitian*, Cet. 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Fu'ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cv. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI), 2002.

- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011.
- Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development*, Jambi: Pusaka, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung: Refika Aditama. 2015.
- Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi Surabaya*: Demak Press, 2002.
- Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syafran Sofyan, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*”, *jimlyschool.com*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.
- Syaiful Anwar dkk, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, 2008.
- Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis: Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, dkk, Jilid 3, Cet. I, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- UU. Nomor 23 Tahun 2002: Pasal I angka I
- Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Cet. I Jakarta: Rumah Fiqih publishing.
- Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut:Dár al-fikr Cet. Ke- 3,1989.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, (2006).

Internet:

- Andi Saputra, *Nikah Siri Nasibmu Kini, Bisa Dicatat di KK tapi Tak Diakui UU Perkawinan*, DetikNews, 2021. Diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-5764657/nikah-siri->

nasibmu-kini-bisa-dicatat-di-kk-tapi-tak-diakui-uu-perkawinan/1.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bireuen diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-kelahiran-anak-yang-lahir-sebelum-perkawinan-tercatat-di-kua-lt5456ed6899199> diakses pada tanggal 19 Februari 2023.

Ida Nurhaida, *Meninjau Pencatatan Nikah Siri di KK*, di akses pada tanggal 27 November 2022 melalui: <https://news.detik.com/kolom/d-5857291/menin-jau-pencatatan-nikah-siri-di-kk>.

Permendagri 9/2016, (Kalimantan Selatan: Kanwil Kemenag Kalsel, 2020). Diakses pada <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>.

Rhyatokotua. *Faktor-Faktor yang Menentukan Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pendaftaran Penduduk dengan SIAK pada Dinas Catatn Kependudukan dan Catatan Sipil*. <https://www.slideshare.net/rhyatokotua/unud-2421071384042bab-iii>. Di akses pada tanggal 18 Februari 2023.

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pencatatan-kelahiran-menurut-kuh-perdata.html>, September 2015, diakses pada tanggal 15 November 2022.

Wawancara:

Wawancara dengan Kesuma Fitriah, *Administrator Database Kependudukan Bidang pendaftaran penduduk Kabupaten Bireuen* pada Tanggal 13 Januari 2023.

Wawancara dengan Mursal, Kepala KUA Kuta Blang Kabupaten Bireuen tanggal 22 Desember 2022.

Wawancara dengan Gunawan Kepala KUA Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen Pada Tanggal 23 Desember 2022.

Wawancara dengan Muhammad Adam Kepala KUA Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen Pada Tanggal 22 Desember 2022.

Wawancara dengan Husna, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kabupaten Bireuen Pada Tanggal 31 Januari 2023.

Wawancara dengan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang diwakili oleh ibu Indah pada Bidang Pencatatan. Pada tanggal 24 Maret 2022.

Wawancara dengan Kepala KUA Peusangan Bireuen Bapak Ismuar. pada tanggal 24 Maret 2022.

Jurnal:

Iwan Kustiawan, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Ssebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 JO Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar*, *Case Law Journalloflaw*, Vol. 01.3 No. 2 Juli 2022.

Masnun Tahir, *Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri*, Yogyakarta: Jurnal Al-Mawarid Vol. XI, no. 2, 2011.

Al-Fauzi, 'Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan', Jurnal Lentera, 3.1 2017.

Nur Lailatul Musyafa'ah, 'Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam', Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 08 No. 02 Tahun 2018.

Muhammad Fauzi Syareyza, *Aspek Hukum Pencatatan Akta Kelahiran anak dan kaitannya dengan Hubungan Anak dan Orang Tuannya (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi no 16/PUU/VIII/2010)*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2013.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 444/Un.08/Ps/08/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Soraya Devy, M. Ag
2. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Amzal
NIM : 201010004
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Status Hukum Anak Perkawinan belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap Perlindungan Anak

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 04 Agustus 2022
Direktur,



Mukhsin Nyak Umar,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3897/Un.08/ Ps.1/12/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Kepada Yth

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Bireuen

di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Amzal
NIM : 201010004
Tempat/Tgl. Lahir : Geulanggang Meunjee / 26-06-1997
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Lampoh Abeuk, Geulanggang Meunjee, Kuta Blang Bireuen

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : **"Status Hukum Anak Perkawinan belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap Perlindungan Anak"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3897/Un.08/ Ps.1/12/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Kepada Yth

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang Bireuen

di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Amzal
NIM : 201010004
Tempat/Tgl. Lahir : Geulanggang Meunjee / 26-06-1997
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Lampoh Abeuk, Geulanggang Meunjee, Kuta Blang Bireuen

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : **"Status Hukum Anak Perkawinan belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap Perlindungan Anak"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3897/Un.08/ Ps.1/12/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Kepada Yth

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang Bireuen

di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Amzal
NIM : 201010004
Tempat/Tgl. Lahir : Geulanggang Meunjee / 26-06-1997
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Lampoh Abeuk, Geulanggang Meunjee, Kuta Blang Bireuen

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : **"Status Hukum Anak Perkawinan belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap Perlindungan Anak"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu Bireuen Kode Pos 24251
Telepon (0644) 323550 Fax. (0644) 323550

Bireuen, 5 Januari 2023

Nomor : 470/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yang Terhormat,
Direktur Pascasarjana UIN
Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Banda Aceh

1. Sehubungan Surat Saudara Nomor : 3897/ Un.08/ Ps.1/ 12/ 2022 Tanggal 13 Desember 2022 hal Pengantar Penelitian Tesis atas nama :

Nama : Amzal
NPM : 201010004
Tempat/tgl Lahir : Geulanggang Meunjee/ 26-06-1997
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Lampoh Abeuk, Geulanggang Meunje Kuta Blang Bireuen

Bahwa dipihak kami tidak keberatan memberikan Izin Penelitian Tesis kepada yang bersangkutan dalam rangka penyelesaian Tesis "Status Hukum Anak Perkawinan belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap Perlindungan Anak" dengan catatan dapat mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.

2. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen



Muhammad Diah, S.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19701224 199911 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEUSANGAN
JLN. MEDAN-BANDA ACEH KM. 227 MATANGGLUMPANGDUA
E-mail :kuapeusangan@gmail.com

Nomor : B_ 046/Kua.01.12/5/TL.00/1/2023
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : **Izin Penelitian**

Peusangan, 31 Januari 2022

Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
Di Banda Aceh

Assalamualaikum Wr,Wb

Dengan hormat,
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan ini menemngkan bahwa :

Nama : **Amzal**
Nim : 201010004
Tempat/Tgl.Lahir : Geulanggung Meunjee, 26-06-1997
Alamat : Geulanggung Meunjee Kuta Blang Bireuen

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian Tesis yang berjudul “**Status Hukum Anak Perkawinan belum Tercatat Berdasarkan Penmendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak**” .

Demikian surat izin ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Peusangan

Smuar, S. Ag



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1789, 2019

KEMENDAGRI. Persyaratan. Tata Cara.
Pendaftaran Penduduk. Pencatatan Sipil.
Peraturan Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Pasal 30, Pasal 61, Pasal 64 ayat (4), Pasal 72, dan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota.
6. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia dan konsulat Republik Indonesia.

- d. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. petugas menyerahkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

BAB III PENCATATAN SIPIL

Pasal 39

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa Penting lainnya;
 - n. pembedulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - o. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil Daring, Penduduk menggunakan pelayanan manual.

Pasal 40

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.

Pasal 41

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya Peristiwa Penting.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada orang asing pemegang izin kunjungan dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya Peristiwa Penting.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat Orang Asing berdomisili.
- (5) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 42

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
- c. pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.

Pasal 43

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.
- (5) Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi pencatatan kelahiran, dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran;
 - d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan

- g. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 44

- (1) Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan

- e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 45

- (1) Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 46

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat bukti pelaporan; dan
 - e. Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

Pasal 47

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 49

- (1) Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan